



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 19/PID.SUS-TPK/2017/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang menerima dan mengadili pidana korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **STANISLAUS OPENG Alias STANIS**
Tempat lahir : Kupang
Umur/tanggal lahir : 49 Tahun/ 06 Mei 1967.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan / Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Sarotari Timur, RT/RW 006/002, Kelurahan Sarotari Timur, Kecamatan Larantuka, Kabupaten Flores Timur
A g a m a : Katholik
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : Sekolah Tinggi Menengah Kejuruan (Bid. Pembangunan)

Terdakwa ditahan dalam penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan oleh :

1. Penyidik tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 s/d 14 Februari 2017;
3. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal Februari 2017 s/d 7 Maret 2017;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 8 Maret 2017 s/d 6 Mei 2017;
5. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 7 Mei 2017 s/d 5 Juni 2017;
6. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 6 Juni 2017 s/d 5 Juli 2017;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 3 Juli 2017 s/d tanggal 1 Agustus 2017;
8. Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang Pada Pengadilan Tinggi Kupang sejak tanggal 2 Agustus 2017 s/d tanggal 30 September 2017;

Terdakwa **STANISLAUS OPENG Alias STANIS** dalam persidangan ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya E. NITA JUWITA, SH., MH., HERRY FF. BATTILEO, SH. MH., FERDIANTO BOIMAU, SH., MH. dan HENRI SAUSABU, SH.

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG
Ditulis oleh: Kantor Advokat S. N. A. J. WITA, SH., MH & REKAN beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan I Lt 2 No. 9 Kota Kupang berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 Februari 2017 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 14 Februari 2017 dibawah register Nomor : 14/LGS/SK/PID.SUS/2017/PN.KPG;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tersebut:

Telah membaca :Berkas perkara dan Surat-surat yang bersangkutan, serta Turunan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 19 Juni 2017 Nomor:10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg dalam perkara Terdakwa tersebut diatas.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Februari 2017 N0.Reg.Perkara:PDS.02/WWr/Ft.1/01/2017 terdakwa di dakwa sebagai berikut : **PRIMAIR** :

Bahwa terdakwa **STANISLAUS OPENG alias STANIS** sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan pengawasan bersama-sama dengan **MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA alias MUHAMMAD EJA alias Eja** selaku Direktur CV. METHA INDAH (sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai penyedia barang/jasa dalam Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambatan Kapal/Perahu Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Kontrak Nomor : Dis KP.059/853/SEK/2011 tanggal 06 Oktober 2011, sejak tanggal 6 Oktober 2011 sampai dengan 29 Desember 2011 atau setidaknya pada waktu tertentu lainnya dalam tahun 2011, bertempat di kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur, di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur atau setidaknya pada tempat-tempat tertentu lainnya yang masih termasuk dalam daerah hukum dimana Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan atau turut serta melakukan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi anggaran yang berumber dari APBD Kabupaten Flores Timur untuk kegiatan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambatan Kapal/Perahu Tahun 2011 sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor : 2.05.2.05.01.15.02.5.2 tanggal 5 Januari 2011/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 2.05.01.01.15.02.5.2 tanggal 11 Nopember 2011 Rp. 637.500.000, - (*enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 Pembentukan Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan, tim Pelaksana, dan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa, Kegiatan Pekerjaan pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur Nomor : Dis. KP.058/112.b/Sek/2011;
- Bahwa Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi dengan Nomor : 3/JTPLI/PPBJ/DKP/2011 Tanggal 10 September 2011 melalui Website www.florestimurkab.go.id dengan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambatan Kapal/Perahu bertempat di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan jadwal pelaksanaan Pengadaan yaitu Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan pada tanggal 10 September 2011 sampai dengan tanggal 20 September 2011 ;
 - Bahwa pada tanggal 15 September 2011 jam 09.00 Wita MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA menghadiri Pemberian Penjelasan (annwijzing);
 - bahwa pada tanggal 21 September 2011 jam 08.00 sampai dengan 10.00 Wita pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran;
 - Bahwa pada tanggal 22 September 2011 Evaluasi Penawaran;
 - bahwa pada tanggal 28 September 2011 Pengumuman Pemenang Lelang dan terhadap Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambatan Kapal/Perahu Tahun Anggaran 2011 dimenangkan oleh CV. METHA INDAH dengan harga terkoreksi Rp.573.400.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sesuai Nomor Penetapan Pemenang Pekerjaan : 11/JTPLJ/PPBJ/DKP/2011 tanggal 27 September 2001 dan Nomor Pengumuman Pemenang Lelang: 12/JTPLJ/PPBJ/DKP/2011;
 - Bahwa sebagai tindak lanjut penetapan pemenang pekerjaan tersebut, selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2011 MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : Dis KP.059/853/SEK/2011 Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan Tambatan Kapal/Parahu sebagai Penyedia, dan pada hari itu juga tanggal 06 Oktober 2011 diterbitkan/dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Dis KP.059/855/Sek/2011, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 573.400.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang berlokasi pada Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 85 (delapan puluh lima) hari kalender dimulai dari tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011, dengan item-item pekerjaan sebagaimana dalam Daftar Kuantitas Dan Harga sebagai berikut :

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. Mata Pembayaran	Nama Uraian	Sat C	Perkiraan Kuantitas D	Harga Satuan (Rupiah) E	Jumlah Harga- Harga (Rupiah) F
A	B	C	D	E	F
	Divisi I. Umum				
12	Mobilisasi	LS	1.00	20.205.000,00	20.205.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi I (Masuk Pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					20.205.000,00
	Divisi 3. Pekerjaan Tanah				
31 (1)	Galian Biasa	M ²	214,04	22015,29	4.712152,24
32 (1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M ²	293,57	126.281,52	37.072239,40
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 (Masuk Pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					41.784.391,64
	Divisi 7. Struktur				
7.1 (5)	Beton K225	M ³	21,23	1.148.687,35	24.387.091,83
7.1 (6)	Beton K175	M ³	312,0	920.166.659,22	287.166.659,22
7.1 (8)	Beton K125	M ³	39,91	722.246,22	28.822.679,70
7.1 (1)	Baja Tulang U 24 Polos	Kg	3,345,59	14.694,63	49.162172,37
7.9	Pasangan Batu	M ³	128,02	544.800,49	69.746.992,88
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 (Masuk Pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					459.285.614,76
TOTAL					573.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Konsultan Pengawas dalam Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambatan Kapal/Perahu Tahun 2011 adalah EMANUEL LAMANEPA, ST selaku Kepala Cabang Konsultan Pengawas PT.LOKA PRATAMA berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Dis.KP.059/839.a/SEK/2011 tanggal 27 September 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Dis.KP.059/839.B/SEK/2011 tanggal 27 September 2011;

- Bahwa pada saat pematokan awal pekerjaan dilokasi pekerjaan dihadiri oleh MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA selaku Penyedia, terdakwa dan beberapa Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur sedangkan EMANUEL LAMANEPA selaku Konsultan Pengawas tidak hadir;
- Bahwa berdasarkan kontrak, seharusnya personil inti perusahaan yang bekerja penuh dan aktif pada saat pelaksanaan pekerjaan adalah : 1. YUSAK RIWU RADJA, ST selaku Kepala Proyek, 2. YOHANES TRIVORA MAWAR selaku Quality Control, 3. AHMAD AMIR selaku Staf Administrasi dan Keuangan, namun dalam pelaksanaannya dengan tanpa adanya pencairan uang muka kerja, kemudian MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA mulai melakukan pekerjaan pendahuluan, dengan tidak melibatkan personil inti perusahaan sebagaimana diatas sampai dengan pekerjaan selesai dikerjakan tanggal 29 Desember 2011;
- Bahwa dari pekerjaan pendahuluan sampai dengan dengan pekerjaan galian biasa dengan presentase pekerjaan sekitar 30%, kemudian tanpa adanya perintah perubahan pekerjaan oleh PPK secara tertulis kepada MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA selaku Penyedia yang dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal, serta hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak, kemudian MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA merubah bentuk pekerjaan dengan pemotongan/menghilangkan JT HEAD (kepala jembatan/tempat bersandarnya kapal/perahu) sepanjang 2,9 meter ke kiri dan 2,9 meter ke kanan yang selanjutnya dipergunakan untuk penambahan kedepan dengan total 5,8 meter dengan alasan bahwa "jika mengikuti gambar pada perencanaan awal maka ketika air surut tidak dapat di gunakan untuk tempat bersandarnya kapal/perahu" yang tidak dilakukan konsultasi dengan MUHAMAD KABIR PUA BAHY selaku Konsultan Perencana dan EMANUEL LAMANEPA selaku Konsultan Pengawas melainkan dikonsultasikan dengan terdakwa yang tidak berkepentingan dalam pekerjaan tersebut, hal tersebut bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 Pasal 87 ayat 1 :

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan

Kontrak yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan

sedangkan;
pada lampiran kedua Perpres 54 tahun 2010 TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG bagian (C). PENANDATANGANAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK/SPK angka (2) Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang huruf (g). Perubahan Kegiatan Pekerjaan di sebutkan :

1. Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
 2. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
 3. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal.
 4. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
 5. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan adendum Kontrak
- Bahwa kemudian pada tanggal **8 Nopember 2011** MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA menerima pembayaran 30% yang bersumber dari dana DAK sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 1457/SP2D/LS/DPPKAD/2011 pada nomor rekening bank 026.01.13.000004-1 sebesar **Rp. 156.381.818,00** (Seratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) pada bank NTT Cabang

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waiwerang, dan dari DAU berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 1458/SP2D/LS/DPPKAD/2011 pada dengan nomor rekening bank 026.01.13.000004-1 sebesar **Rp.15.638.182,00** (Lima belas Juta Enam Ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa pada tanggal **16 Desember 2011** MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA menerima pembayaran 80% yang bersumber dari dana DAK sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 2011/SP2D/LS/DPPKAD/2011 pada nomor rekening bank 026.01.13.000004-1 sebesar **Rp. 260.636.364,00** (dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) pada bank NTT cabang Waiwerang, dan dari DAU berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 2012/SP2D/LS/DPPKAD/2011 pada dengan nomor rekening bank 026.01.13.000004-1 sebesar **Rp.26.063.636** (Dua puluh Enam Juta Enam puluh Tiga Ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2011 Drs. FRANSISKUS BALAHURINT selaku ketua tim pemeriksa barang sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur Nomor : Dis.KP.058/174.a/Sek/2011, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Tim Pelaksana, dan Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa, Kegiatan Pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Maret 2011, melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan dengan hasil pemeriksaan 100% sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : DIS.KP.058/1307/SEK/2011 sebagai berikut :

No	JENIS PEKERJAAN	VOLUM E	HASIL PEMERIKSAAN		HASIL
			KUALITAS	VOLUME	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
a.	DEVISI 1 UMUM	LS	Baik	Sesuai	Baik
b.	DEVISI 3 PEKERJAAN UMUM	M ²	Baik	Sesuai	Baik
c.	DEVISI 7 STRUKTUR	M ²	Baik	Sesuai	Baik

dan juga dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) nomor Dis.Kp.058/1308.a/Sek/2011 tanggal 28 Desember 2011;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 bobot Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat/ditandatangani oleh terdakwa diatas perusahaan Konsultan Pengawas EMANUEL LAMANEPA selaku Kepala Cabang Konsultan Pengawas PT.LOKA PRATAMA adalah 100%, dan dengan adanya Berita Acara PHO serta laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
kemajuan pekerjaan 9100% sehingga pada tanggal **20 Februari 2012** MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA menerima pembayaran 100% yang bersumber dari dana DAK sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 00148/SP2D/LS/60/2012 Tanggal 20 Februari 2012 sejumlah 114.680.000- (seratus enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu) pada nomor rekening bank 026.01.13.000004-1;

- Bahwa baik pencairan pertama, kedua dan ketiga yang seharusnya Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas EMANUEL LAMANEPA selaku Kepala Cabang Konsultan Pengawas PT.LOKA PRATAMA namun dalam pelaksanaannya di buat dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa dengan demikian pada tanggal 20 Pebruari 2012 MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA telah menerima dana seluruhnya sejumlah **Rp.573.400.000,00** (lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan kontrak seharusnya hasil pekerjaan JTP memiliki umur konstruksi 5(lima) tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir tanggal 26 Juni 2012, namun belum sampai 5(lima) tahun sebagian sudah mengalami kerusakan sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli POLITEKNIK Negeri Kupang tanggal 16 Agustus 2016, ditemukan kondisi dari JTP tersebut dalam keadaan rusak dengan volume hasil pengukuran dan selisihnya terhadap kontrak sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Volume Kontrak	Volume Pengukuran Tim	Selisih	Keterangan
1	Beton K175	M ³	312,00	152,88	159,12	Kekurangan
2	Beton K125	M ³	39,91	21,50	18,41	Kekurangan
3	Pasangan Batu	M ³	128,02	75,21	52,81	Kekurangan

- Bahwa kekurangan perhitungan sebagaimana diatas adalah Sisa umur layan JTP adalah 0,86 tahun atau sekitar 314 hari (5 x 365 – 1511) hari, dan JTP tidak dapat berfungsi sebab sebagian besar lantai JTP (K125), dinding penahan, dan pasangan batu sudah runtuh;
- Bahwa berdasarkan daftar kuantitas dan harga dalam kontrak disebutkan bahwa :

No.	Uraian	Sat	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga
1	Beton K175	M ³	312,00	980.435,76	287.166.659,22
2	Beton K125	M ³	39,91	722.246,22	28.822.679,70
3	Pasangan Batu	M ³	128,02	544.800,49	69.746.992,88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dari sisi keuangan Volume jika dikalikan dengan harga satuannya yang tertera dalam kontrak, maka terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 188.527.204,92 (Seratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat koma Sembilan puluh dua rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

No.	Uraian	Sat	Volume Kontrak	Volume Pengukuran Tim	Selisih	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rupiah)
A	B	C	D	E	F (D-E)	G	H(F X G)
1	Beton K175	M ³	312,00	152,88	159,12	920.435,76	146.459.738,13
2	Beton K125	M ³	39,91	21,50	18,41	722.246,22	13.296.552,91
3	Pasangan Batu	M ³	128,02	75,21	52,81	544.800,49	28.770.913,88
	Jumlah						188.527.204,92

- Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa STANISLAUS OPENG Alias STANIS bersama-sama dengan MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA (dalam Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambatan Kapal/Perahu Tahun Anggaran 2011) adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan telah memperkaya diri MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA Alias MUHAMMAD EJA sehingga dapat merugikan Negara/Keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sebesar Rp. 188.527.204,92 (Seratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat koma Sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya - tidaknya sekitar jumlah itu. Bahwa perbuatan terdakwa STANISLAUS OPENG Alias STANIS EJA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

----- Bahwa terdakwa **STANISLAUS OPENG alias STANIS** sebagai orang yang melaksanakan pekerjaan pengawasan bersama-sama dengan **MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA alias MUHAMMAD EJA alias Eja** selaku Direktur CV. METHA INDAH (sebagai terdakwa yang penuntutannya dilakukan secara terpisah) sebagai penyedia barang/jasa dalam Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambatan Kapal/Perahu Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Kontrak Nomor : Dis KP.059/853/SEK/2011 tanggal 06 Oktober 2011, pada waktu dan tempat sebagaimana pada dakwaan primair diatas, telah **melakukan atau**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekenomian Negara yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2011 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur mendapat alokasi anggaran yang berumber dari APBD Kabupaten Flores Timur untuk kegiatan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambatan Kapal/Perahu Tahun 2011 sesuai dengan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Nomor : 2.05.2.05.01.15.02.5.2 tanggal 5 Januari 2011/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 Nomor : 2.05.01.01.15.02.5.2 tanggal 11 Nopember 2011 Rp. 637.500.000, - (*enam ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah*);
- Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011 Pembentukan Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan, tim Pelaksana, dan Panitia Pemeriksa Barang / Jasa, Kegiatan Pekerjaan pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 berdasarkan Surat Keputusan kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur Nomor : Dis. KP.058/112.b/Sek/2011;
- Bahwa Pengumuman Pelelangan Umum dengan Pasca Kualifikasi dengan Nomor : 3/JTPL/PPBJ/DKP/2011 Tanggal 10 September 2011 melalui Website www.florestimurkab.go.id dengan pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambatan Kapal/Perahu bertempat di Desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur dengan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Rp. 600.000.000 (Enam Ratus Juta Rupiah) dengan jadwal pelaksanaan Pengadaan yaitu Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan pada tanggal 10 September 2011 sampai dengan tanggal 20 September 2011;
- Bahwa pada tanggal 15 September 2011 jam 09.00 Wita MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA menghadiri Pemberian Penjelasan (*annwijzing*);
- Bahwa pada tanggal 21 September 2011 jam 08.00 sampai dengan 10.00 Wita pemasukan dan pembukaan dokumen penawaran;
- Bahwa pada tanggal 22 September 2011 Evaluasi Penawaran;
- Bahwa pada tanggal 28 September 2011 Pengumuman Pemenang Lelang dan terhadap Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambatan Kapal/Perahu Tahun Anggaran 2011 dimenangkan oleh CV. METHA INDAH dengan harga terkoreksi Rp.573.400.000,- (*lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah*) sesuai Nomor Penetapan Pemenang Pekerjaan : 11/JTPLJ/PPBJ/DKP/2011 tanggal 27 September 2001 dan Nomor Pengumuman Pemenang Lelang: 12/JTPLJ/PPBJ/DKP/2011;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan sebagai tindak lanjut penetapan pemenang pekerjaan tersebut, selanjutnya pada tanggal 06 Oktober 2011 MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA menandatangani Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor : Dis KP.059/853/SEK/2011 Untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan Tambatan Kapal/Parahu sebagai Penyedia, dan pada hari itu juga tanggal 06 Oktober 2011 diterbitkan/dikeluarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Dis KP.059/855/Sek/2011, dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 573.400.000,- (lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang berlokasi pada Desa Lamahala Jaya Kecamatan Adonara Timur Kabupaten Flores Timur, dengan jangka waktu pelaksanaan selama 85 (delapan puluh lima) hari kalender dimulai dari tanggal 06 Oktober 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011, dengan item-item pekerjaan sebagaimana dalam Daftar Kuantitas Dan Harga sebagai berikut :

No. Mata Pembayaran	Uraian	Sat	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga-Harga (Rupiah)
A	B	C	D	E	F
	Divisi I. Umum				
12	Mobilisasi	LS	1,00	20.205.000,00	20.205.000,00
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi I (Masuk Pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					20.205.000,00
	Divisi 3. Pekerjaan Tanah				
31 (1)	Galian Biasa	M ²	214,04	22015,29	4.712152,24
32 (1)	Timbunan Biasa dari selain galian sumber bahan	M ²	293,57	126.281,52	37.072239,40
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 3 (Masuk Pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					41.784.391,64
	Divisi 7. Struktur				
7.1 (5)	Beton K225	M ³	21,23	1.148.687,35	24.387.091,83
7.1 (6)	Beton K175	M ³	312,0	920.166.659,22	287.166.659,22
7.1 (8)	Beton K125	M ³	39,91	722.246,22	28.822.679,70
7.1 (1)	Baja Tulang U 24 Polos	Kg	3,345,59	14.694,63	49.162172,37
7.9	Pasangan Batu	M ³	128,02	544.800,49	69.746.992,88
Jumlah Harga Pekerjaan Divisi 7 (Masuk Pada Rekapitulasi Perkiraan Harga Pekerjaan)					459.285.614,76
TOTAL					573.400.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Konsultan Pengawas dalam Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambatan Kapal/Perahu Tahun 2011 adalah EMANUEL LAMANEPA, ST selaku Kepala Cabang Konsultan Pengawas PT.LOKA PRATAMA berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : Dis.KP.059/839.a/SEK/2011 tanggal 27 September 2011 dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : Dis.KP.059/839.B/SEK/2011 tanggal 27 September 2011;

- Bahwa pada saat pematokan awal pekerjaan dilokasi pekerjaan dihadiri oleh MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA selaku Penyedia, terdakwa dan beberapa Staf Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur sedangkan EMANUEL LAMANEPA selaku Konsultan Pengawas tidak hadir;
- Bahwa berdasarkan kontrak, seharusnya personil inti perusahaan yang bekerja penuh dan aktif pada saat pelaksanaan pekerjaan adalah : 1. YUSAK RWU RADJA, ST selaku Kepala Proyek, 2. YOHANES TRIVORA MAWAR selaku Quality Control, 3. AHMAD AMIR selaku Staf Administrasi dan Keuangan, namun dalam pelaksanaannya dengan tanpa adanya pencairan uang muka kerja, kemudian MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA mulai melakukan pekerjaan pendahuluan, dengan tidak melibatkan personil inti perusahaan sebagaimana diatas sampai dengan pekerjaan selesai dikerjakan tanggal 29 Desember 2011;
- Bahwa dari pekerjaan pendahuluan sampai dengan dengan pekerjaan galian biasa dengan presentase pekerjaan sekitar 30%, kemudian tanpa adanya perintah perubahan pekerjaan oleh PPK secara tertulis kepada MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA selaku Penyedia yang dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal, serta hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak, kemudian MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA merubah bentuk pekerjaan dengan pemotongan/menghilangkan JT HEAD (kepala jembatan/tempat bersandarnya kapal/perahu) sepanjang 2,9 meter ke kiri dan 2,9 meter ke kanan yang selanjutnya dipergunakan untuk penambahan kedepan dengan total 5,8 meter dengan alasan bahwa "jika mengikuti gambar pada perencanaan awal maka ketika air surut tidak dapat di gunakan untuk tempat bersandarnya kapal/perahu" yang tidak dilakukan konsultasi dengan MUHAMAD KABIR PUA BAHY selaku Konsultan Perencana dan EMANUEL LAMANEPA selaku Konsultan Pengawas melainkan dikonsultasikan dengan terdakwa yang tidak berkepentingan dalam pekerjaan tersebut, hal tersebut bertentangan dengan Perpres 54 tahun 2010 pasal 87 ayat 1 :

Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan

Kontrak yang meliputi:

- a. menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b. menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;
- c. mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau
- d. mengubah jadwal pelaksanaan sedangkan;

pada Lampiran kedua Perpres 54 tahun 2010 TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG bagian (C). PENANDATANGANAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK/SPK angka (2) Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang huruf (g). Perubahan Kegiatan Pekerjaan disebutkan :

1. Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.

2. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:

- a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
- b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
- c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
- d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.

3. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal.

4. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

5. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak

- Bahwa kemudian pada tanggal **8 Nopember 2011** MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA menerima pembayaran 30% yang bersumber dari dana DAK sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 1457/SP2D/LS/DPPKAD/2011 pada nomor rekening bank 026.01.13.000004-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung republik indonesia
 sebesar **Rp. 156.338.813,00** (Seratus Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus delapan belas rupiah) pada bank NTT Cabang Waiwerang, dan dari DAU berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 1458/SP2D/LS/DPPKAD/2011 pada dengan nomor rekening bank 026.01.13.000004-1 sebesar **Rp.15.638.182,00** (Lima belas Juta Enam Ratus tiga puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);

- Bahwa pada tanggal **16 Desember 2011** MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA menerima pembayaran 80% yang bersumber dari dana DAK sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 2011/SP2D/LS/DPPKAD/2011 pada nomor rekening bank 026.01.13.000004-1 sebesar **Rp. 260.636.364,00** (dua ratus enam puluh juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah) pada bank NTT cabang Waiwerang, dan dari DAU berdasarkan surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor 2012/SP2D/LS/DPPKAD/2011 pada dengan nomor rekening bank 026.01.13.000004-1 sebesar **Rp.26.063.636** (dua puluh enam juta enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Desember 2011 Drs. FRANSISKUS BALAHURINT selaku ketua tim pemeriksa barang sesuai Surat Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur Nomor : Dis. KP.058/174.a/Sek/2011, tentang Pembentukan Panitia Pengadaan, Pejabat Pengadaan, Tim Pelaksana, dan Panitia Pemeriksa Barang/ Jasa, Kegiatan Pekerjaan pengadaan Barang/ Jasa pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2011 tanggal 15 Maret 2011, melakukan pemeriksaan akhir pekerjaan dengan hasil pemeriksaan 100% sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Nomor : DIS.KP.058/1307/SEK/2011 sebagai berikut :

No	JENIS PEKERJAAN	VOLUM	HASIL PEMERIKSAAN		HASIL
			KUALITAS	VOLUME	
1.	2.	3.	4.	5.	6.
a.	DEVISI 1 UMUM	LS	Baik	Sesuai	Baik
b.	DEVISI 3 PEKERJAAN UMUM	M ²	Baik	Sesuai	Baik
c.	DEVISI 7 STRUKTUR	M ²	Baik	Sesuai	Baik

dan juga dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) nomor Dis.Kp.058/1308.a/Sek/2011 tanggal 28 Desember 2011;

- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011 bobot Laporan Kemajuan Pekerjaan yang dibuat/ditandatangani oleh terdakwa diatas perusahaan Konsultan Pengawas EMANUEL LAMANEPA selaku Kepala Cabang Konsultan Pengawas PT.LOKA PRATAMA adalah 100%, dan dengan adanya Berita Acara PHO serta laporan kemajuan pekerjaan 100% sehingga pada tanggal **20 Pebruari 2012**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA menerima pembayaran 100% yang bersumber dari dana DAK sesuai dengan surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor 00148/SP2D/LS/60/2012 Tanggal 20 Februari 2012 sejumlah 114.680.000- (seratus enam belas juta enam ratus delapan puluh ribu) pada nomor rekening bank 026.01.13.000004-1;

- Bahwa baik pencairan pertama, kedua dan ketiga yang seharusnya Laporan Kemajuan Pekerjaan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Konsultan Pengawas EMANUEL LAMANEPA selaku Kepala Cabang Konsultan Pengawas PT.LOKA PRATAMA namun dalam pelaksanaannya di buat dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa dengan demikian pada tanggal 20 Pebruari 2012 MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA telah menerima dana seluruhnya sejumlah **Rp.573.400.000,00** (lima ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan kontrak seharusnya hasil pekerjaan JTP memiliki umur konstruksi 5(lima) tahun sejak tanggal penandatanganan Berita Acara Penyerahan Akhir tanggal 26 Juni 2012, namun belum sampai 5(lima) tahun sebagian sudah mengalami kerusakan sesuai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Ahli POLITEKNIK Negeri Kupang tanggal 16 Agustus 2016, ditemukan kondisi dari JTP tersebut dalam keadaan rusak dengan volume hasil pengukuran dan selisihnya terhadap kontrak sebagai berikut :

No.	Uraian	Satuan	Volume Kontrak	Volume Pengukuran Tim	Selisih	Keterangan
1	Beton K175	M ³	312,00	152,88	159,12	Kekurangan
2	Beton K125	M ³	39,91	21,50	18,41	Kekurangan
3	Pasangan Batu	M ³	128,02	75,21	52,81	Kekurangan

- Bahwa kekurangan perhitungan sebagaimana diatas adalah Sisa umur layan JTP adalah 0,86 tahun atau sekitar 314 hari (5 x 365 – 1511) hari, dan JTP tidak dapat berfungsi sebab sebagian besar lantai JTP (K125), dinding penahan, dan pasangan batu sudah runtuh, dan dapat dikategorikan sebagai gagal bangunan;
- Bahwa berdasarkan daftar kuantitas dan harga dalam kontrak disebutkan bahwa:

No.	Uraian	Sat	Perkiraan Kuantitas	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Harga
1	Beton K175	M ³	312,00	980.435,76	287.166.659,22
2	Beton K125	M ³	39,91	722.246,22	28.822.679,70
3	Pasangan Batu	M ³	128,02	544.800,49	69.746.992,88

- Bahwa dari selisih kekurangan Volume jika dikalikan dengan harga satuannya yang tertera dalam kontrak, maka terjadi kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 188.527.204,92 (Seratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat koma Sembilan puluh dua rupiah), dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No	Uraian	Satuan	Jumlah	Volume Pengukuran Tim	Selisih	Harga Satuan (Rupiah)	Jumlah Nilai Kerugian Keuangan Negara (Rupiah)
A	B	C	D	E	F (D-E)	G	H(F X G)
1	Beton K175	M ³	312,00	152,88	159,12	920.435,76	146.459.738,13
2	Beton K125	M ³	39,91	21,50	18,41	722.246,22	13.296.552,91
3	Pasangan Batu	M ²	128,02	75,21	52,81	544.800,49	28.770.913,88
Jumlah							188.527.204,92

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian/kontrak nomor : Dis KP.059/853/SEK/2011, tanggal 06 Oktober 2011 angka 5 huruf b. Penyedia mempunyai hak dan kewajiban untuk : 5) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggungjawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
- Bahwa dalam pelaksanaannya terdakwa menempatkan personil inti di lapangan bukan sebagaimana dalam kontrak melainkan yang bekerja penuh dan aktif pada saat pelaksanaan pekerjaan adalah ABDUL KADIR ZAINUN, serta terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaan atau terdakwa menyelesaikan pekerjaannya tidak secara cermat, akurat, dan penuh tanggung jawab;
- Bahwa dengan demikian terdakwa STANISLAUS OPENG Alias STANIS telah dengan tujuan menguntungkan MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA dengan cara telah menggunakan kesempatan dan melampaui kewenangannya yakni melakukan pekerjaan pengawasan dari Konsultan Pengawasan yaitu IMANUEL LAMANEPA atau yang bukan menjadi haknya dan dilakukan bersama-sama dengan MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA selaku Penyedia (dalam Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambatan Kapal/Perahu Tahun Anggaran 2011), sehingga dapat merugikan Negara/Keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur sebesar Rp. 188.527.204,92 (Seratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat koma Sembilan puluh dua rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu.

Bahwa perbuatan terdakwa STANISLAUS OPENG Alias OPENG sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Tanggal 09 Juni 2017 No.Reg.Perkara : PDS 02/Wwr/01/2017 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa STANISLAUS OPENG alias STANIS bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana diatur dalam surat dakwaan primair : Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) paket kegiatan penyediaan tambatan kapal/perahu Nilai Kontrak Rp.573.400.000,- yang bersumber dari APBD II lokasi Lamahala-Adonara Timur Tahun Anggaran 2011 Pelaksana CV. METHA INDAH;
 - 2 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Serah Terima Terahir (FHO) Nomor : DIS.KP.058/013a/SEK/2012 Tanggal 26 Juni 2012;
 - 3 1 (satu) bundle asli Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : Dis.KP.059/583/SEK/2011 Tanggal 06 Oktober 2011;
 - 4 Asli 1 (satu) bundle LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN (MC) tanggal 03 Nopember 2011 s/d 30 Nopember 2011;
 - 5 Asli 1 (satu) bundel SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D), Pembayaran langsung (LS) uang muka (30%) atas pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) oleh CV. Metha Indah (sumber dana DAK) sesuai SPK, Kontrak, Jaminan uang muka, berita acara pembayaran, kwitansi, SPP dan SPM terlampir.
 - SPP Nomor 0049/SPP/LS/2.05.1.1/2011 Tgl. 3 Nopember 2011
 - SPM Nomor 0049/SPM/LS/2.05.1.1/2011 Tgl 3 Nopember 2011
 - SP2D Nomor 1457/ SP2D/ LS/DPPKAD/2011 Tgl 8 Nopember 2011
 - kwitansi
 - berita acara pembayaran

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 Asli 1 (satu) bundel SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D), Pembayaran langsung (LS) uang muka (30%) atas pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) oleh CV. Metha Indah (sumber dana pendamping DAK) sesuai SPK, Kontrak, Jaminan uang muka, berita acara pembayaran, kwitansi, SPP dan SPM terlampir
 - SPP Nomor 0050/SPP/LS/2.05.1.1/2011 Tanggal 3 Nopember 2011
 - SPM Nomor 0050/spm/ls/2.05.11/2011 Tanggal 3 Nopember 2011
 - SP2D Nomor 1458/sp2d/ls/dppkad/2011 Tanggal 8 Nopember 2011
 - Kwitansi
 - Berita acara pembayaran
 - Permohonan bayar
 - 7 Asli 1 (satu) bundel SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D), Pembayaran langsung (LS) termin I (80%) atas pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan adatas air (sumber dana DAK) sesuai Kontrak, MC. BA Pembayaran, kwitansi,SPP dan SPM terlampir
 - SPP Nomor 0071/SPP/LS/2.05.1.1/2011 Tanggal 14 Desember 2011
 - SPM Nomor 0071/SPM/LS/2.05.1.1/2011 Tanggal 14 Desember 2011
 - SP2D Nomor 2011/sp2d/LS/DPPKAD/2011 Tanggal 6 Desember 2011
 - Kwitansi
 - Berita acara pembayaran
 - Permohonan bayar.
 8. Laporan kemajuan fisik (MC)0 % s/d 100 % (3 Laporan)
 9. SK bendahara beserta Uraian tugas bendahara
 - 10 Poto copy 1 (satu) bundel SPESIFIKASI PERENCANAAN TEKNIS PENYEDIAAN TAMBATAN KAPAL / PERAHU Oleh CV KONINDO
 - 11 Scanner 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN DAN LAMPIRANNYA Nomor :Dis. KP/059/739.A/SEK/2011 Tanggal :04 Agustus 2011
 - 12 Asli 1 (satu) bundel Foto survey di tempat Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Lamahala oleh CV.KONINDO.
 - 13 Poto copy 1 (satu) bundel SPESIFIKASI PERENCANAAN TEKNIS PENYEDIAAN TAMBATAN KAPAL / PERAHU Oleh CV KONINDO
Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 19 Juni 2017 Nomor : 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg telah menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **STANISLAUS OPENG alias STANIS**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **STANISLAUS OPENG alias STANIS**, dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **STANISLAUS OPENG alias STANIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) paket kegiatan penyediaan tambatan kapal/perahu Nilai Kontrak Rp.573.400.000,- yang bersumber dari APBD II lokasi Lamahala-Adonara Timur Tahun Anggaran 2011 Pelaksana CV. METHA INDAH;
 2. 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Serah Terima Terahir (FHO) Nomor : DIS.KP.058/013a/SEK/2012 Tanggal 26 Juni 2012
 3. 1 (satu) bundle asli Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : Dis.KP.059/583/SEK/2011 Tanggal 06 Oktober 2011;
 4. Asli 1 (satu) bundle LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN (MC) tanggal 03 Nopember 2011 s/d 30 Nopember 2011;
 5. Asli 1 (satu) bundel SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D), Pembayaran langsung (LS) uang muka (30%) atas pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) oleh CV. Metha Indah (sumber dana DAK) sesuai SPK, Kontrak, Jaminan uang muka, berita acara pembayaran, kwitansi, SPP dan SPM terlampir.
 - SPP Nomor 0049/SPP/LS/2.05.1.1/2011 Tgl. 3 Nopember 2011
 - SPM Nomor 0049/SPM/LS/2.05.1.1/2011 Tgl 3 Nopember 2011
 - SP2D Nomor 1457/ SP2D/ LS/DPPKAD/2011 Tgl 8 Nopember 2011

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berita acara pembayaran
 - permohonan bayar.
- 6 Asli 1 (satu) bundel SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D), Pembayaran langsung (LS) uang muka (30%) atas pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) oleh CV. Metha Indah (sumber dana pendamping DAK) sesuai SPK, Kontrak, Jaminan uang muka, berita acara pembayaran, kwitansi, SPP dan SPM terlampir
- SPP Nomor 0050/SPP/LS/2.05.1.1/2011 Tanggal 3 Nopember 2011
 - SPM Nomor 0050/spm/ls/2.05.11/2011 Tanggal 3 Nopember 2011
 - SP2D Nomor 1458/sp2d/ls/dppkad/2011 Tanggal 8 Nopember 2011
 - Kwitansi
 - Berita acara pembayaran
 - Permohonan bayar
7. Asli 1 (satu) bundel SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D), Pembayaran langsung (LS) termin I (80%) atas pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan adatas air (sumber dana DAK) sesuai Kontrak, MC. BA Pembayaran, kwitansi, SPP dan SPM terlampir
- SPP Nomor 0071/SPP/LS/2.05.1.1/2011 Tanggal 14 Desember 2011
 - SPM Nomor 0071/ SPM/LS/2.05.1.1/2011 Tanggal 14 Desember 2011
 - SP2D Nomor 2011/sp2d/LS/DPPKAD/2011 Tanggal 6 Desember 2011
 - Kwitansi
 - Berita acara pembayaran
 - Permohonan bayar.
8. Laporan kemajuan fisik (MC)0 % s/d 100 % (3 Laporan)
9. SK bendahara beserta Uraian tugas bendahara
10. Foto copy 1 (satu) bundel SPESIFIKASI PERENCANAAN TEKNIS PENYEDIAAN TAMBATAN KAPAL/ PERAHU Oleh CV KONINDO
11. Scanner 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN DAN LAMPIRANNYA Nomor :Dis. KP/059/739.A/SEK/2011 Tanggal :04 Agustus 2011
12. Asli 1 (satu) bundel Foto survey di tempat Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Lamahala oleh CV.KONINDO.
13. Poto copy 1 (satu) bundel SPESIFIKASI PERENCANAAN TEKNIS

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENYIDANGAN TAMBATAN KAPAL/ PERAHU Oleh CV KONINDO**

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Tanggal 03 Juli 2017 No.19/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, tetapi Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak menyatakan Banding, dan permintaan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa Tanggal 04 Juli 2017 No.19/Akta.Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg.

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Bandingnya tertanggal 21 Agustus 2017 dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan yang kami ajukan untuk menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tidak Pidana Korupsi ialah sebagai berikut ;

- I. Bahwa terdakwa **STANISLAUS OPENG alias STANIS** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- II. Bahwa Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2(dua) bulan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dirasakan belum memenuhi rasa keadilan masyarakat dan tidak mendukung program pemberantasan tindak pidana korupsi
 - a. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan yaitu dari **Saksi** antara lain saksi **YOHANES JUAN BULEN, St.Pi**; saksi **MUHAMAD KABIR PUA BAHY** ; saksi **MUHAMMAD AMIN BOLENG METHA** alias **MUHAMMAD EJA**, saksi **EMANUEL SINA LAMANEP, ST**; saksi **PETRUS PEDO DA SIVA**; saksi **MUHAMAD AMIN**, saksi **AHMAD DAUD**; saksi **NUR LANJONG KORNELIS**, saksi **Drs. FRANSISKUS BALA BURINT**, saksi **PAULUS WOLO KLEDEN, Adm.:** dan saksi Ahli **Dr.M.Achsin,SE.,SH.,MM.,M.Kn,M.Ec.Dev.,M.Si Ak.,CA.,CPA.,CLA.,CRA** dan ahli **DR. IR. MARSINTA SIMAMORA, MT**
 - Bahwa benar terdakwa telah telah melakukan Pengawasan pekerjaan pembangunan Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Tambahan Kapal/Perahu Tahun Anggaran 2011 di desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur tidak sesuai dengan kontrak
- Bahwa benar terdakwa dalam mengajukan usulan CCO (Contract Change Order) kepada Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Flores Timur tanpa melibatkan konsultan Perencana, dan yang terjadi dilapangan bahwa terdapat item-item pekerjaan yang tidak sesuai yaitu:
 - 1) Bentuk fisik Jembatan tambatan perahu (JTP) juga berubah dan tidak sesuai dengan perencanaan
 - 2) Beton K225 tidak dikerjakan,
 - 3) Pembesian pada kepala Jembatan tambatan perahu(JTP) tidak ada,
 - 4) Portal pembesian tidak ada,
 - 5) Slof bagian tengah juga tidak ada, dan
 - 6) Slof bagian atas tidak sesuai dengan gambar rencana
 - bahwa yang terjadi dilapangan dan sesuai dengan penjelasan poin-poin diatas termasuk dalam kategori Review Design bukan Contrac Change Order (CCO); dan dalam hal tersebut tergolong dalam *Review Design* dikarenakan terjadi perubahan bentuk fisik kontruksi yang signifikan yang harus mendapat persetujuan dari Konsultan Perencana, **sedangkan** Contrac Change Order (CCO) tetap mengikat pada kontrak, hanya dilakukan pekerjaan tambah kurang volume dan tidak perlu melibatkan Konsultan Perencana cukup dengan Pejabat Pembuat Komitmen berkoordinasi dengan Tim Teknis serta Konsultan Pengawas dengan ditunjukan foto dan gambar terpasang (*as build drawing*)
 - Bahwa benar Paket Pekerjaan Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Jembatan Tambatan Kapal/Perahu Tahun Anggaran 2011 di desa Lamahala Jaya, Kecamatan Adonara Timur, Kabupaten Flores Timur di kerjakan oleh tersangka sebelum adanya persetujuan baik itu Contrac Change Order (CCO) ataupun Adendum yang di sepakati sesuai dengan Perpres 54 tahun 2010 pasal 87 ayat 1 dan 2 ***bahwa Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan, dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis yang ditentukan dalam Dokumen Kontrak, PPK bersama Penyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi:***
 - e. ***menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;***
 - f. ***menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;***
 - g. ***mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lapangan; atau***
 - h. ***mengubah jadwal pelaksanaan******serta tersedianya anggaran dan perubahan kontrak tidak melebihi 10 % dari nilai yang ada dikontrak, serta lampiran kedua*** Perpres 54 tahun 2010 TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG bagian (C). PENANDATANGANAN DAN

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PELAKSANAAN KONTRAK/SPK angka (2) Pelaksanaan Kontrak Pengadaan Barang huruf (g). Perubahan Kegiatan Pekerjaan di sebutkan :

3. Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membentuk Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
4. Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
 - e) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak;
 - f) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
 - g) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi pekerjaan; dan/atau
 - h) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
6. Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal.
7. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.
8. Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar penyusunan addendum Kontrak
 - Bahwa hasil pemeriksaan teknis atas paket pekerjaan tersebut oleh ahli **DR. IR. MARSINTA SIMAMORA, MT terdapat selisih**
 - Volume beton K175 hasil pengukuran adalah 152,88 M3, lebih kecil dari kontrak (312 M3). Terdapat kekurangan sebesar 159, 12 M3.
 - Volume beton K125 hasil pengukuran adalah 21,5 M3, lebih kecil dari kontrak (39,91 M3). Terdapat kekurangan sebesar 18, 41 M3.
 - Volume pasangan batu hasil pengukuran adalah 75,21 M3, lebih kecil dari kontrak (128,02 M3). Terdapat kekurangan sebesar 52, 81 M3
 - Bahwa Dari selisih kekurangan volume sesuai perhitungan ahli Akuntan Public **Dr.M.Achsin,SE., SH., MM., M.Kn, M.Ec.Dev., M.Si Ak., CA., CPA., CLA.,CRA** jika dikalikan dengan harga satuannya yang tertera dalam kontrak No: kontrak No. Dis K.P.059/853/Sek/2011, Tanggal 6 Oktober 2011 (yang telah ditunjukkan kepada ahli), maka telah terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dengan jumlah **Rp.188.527.204,92 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat koma sembilan puluh dua rupiah).**
- III. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka kami berpendapat bahwa putusan Hakim Pengadilan Tidak Pidana Korupsi yang telah membebaskan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

terdakwa dan dakwaan primair yakni melanggar Primair Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah belum atau tidak sepadan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa karena berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terlihat bahwa terdakwa merubah bentuk pekerjaan tanpa ada dokumen **Contrac Change Order (CCO)** sebagai mana tercantum dalam Perpres 54 tahun 2010 pasal 87 ayat 1 dan 2, dan terdakwa juga tidak mengerjakan beberapa item item yang terdapat dalam kontrak sehingga terjadi kerugian keuangan negara yang nyata dan pasti dengan jumlah **Rp.188.527.204,92 (seratus delapan puluh delapan juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus empat koma sembilan puluh dua rupiah)** dan untuk itu sepatasnya perbuatan terdakwa ini dijatuhi **hukuman pidana yang sepadan dengan perbuatannya.**

IV. Bahwa tuntutan kami menyangkut strafmaat sebagaimana tertuang dalam surat tuntutan kami yakni

1. Menyatakan terdakwa **STANISLAUS OPENG alias STANIS** bersalah melakukan tindak pidana Korupsi yaitu **melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat menimbulkan kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara** sebagaimana diatur dalam surat dakwaan primair : Pasal 2 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan yang kami ajukan dalam Tuntutan Pidana Kami yaitu :

1. Menyatakan Terdakwa **STANISLAUS OPENG alias STANIS**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan primair ;

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Membebaskan Terdakwa **STANISLAUS OPENG alias STANIS**, dari dakwaan primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **STANISLAUS OPENG alias STANIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) Bundel Asli Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) paket kegiatan penyediaan tambatan kapal/perahu Nilai Kontrak Rp.573.400.000,- yang bersumber dari APBD II lokasi Lamahala-Adonara Timur Tahun Anggaran 2011 Pelaksana CV. METHA INDAH;
 - 1 (satu) rangkap Asli Berita Acara Serah Terima Terahir (FHO) Nomor : DIS.KP.058/013a/SEK/2012 Tanggal 26 Juni 2012;
 - 1 (satu) bundle asli Surat Perjanjian (kontrak) Nomor : Dis.KP.059/583/SEK/2011 Tanggal 06 Oktober 2011;
 - Asli 1 (satu) bundle LAPORAN KEMAJUAN FISIK PEKERJAAN (MC) tanggal 03 Nopember 2011 s/d 30 Nopember 2011;
 - Asli 1 (satu) bundel SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D), Pembayaran langsung (LS) uang muka (30%) atas pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) oleh CV. Metha Indah (sumber dana DAK) sesuai SPK, Kontrak, Jaminan uang muka, berita acara pembayaran, kwitansi, SPP dan SPM terlampir.
 - SPP Nomor 0049/SPP/LS/2.05.1.1/2011 Tgl. 3 Nopember 2011
 - SPM Nomor 0049/SPM/LS/2.05.1.1/2011 Tgl 3 Nopember 2011
 - SP2D Nomor 1457/ SP2D/ LS/DPPKAD/2011 Tgl 8 Nopember 2011
 - kwitansi
 - berita acara pembayaran
 - permohonan bayar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D),
Asli 1 (satu) bundel
Pembayaran langsung (LS) uang muka (30%) atas pekerjaan pembangunan jembatan tambatan perahu (JTP) oleh CV. Metha Indah (sumber dana pendamping DAK) sesuai SPK, Kontrak, Jaminan uang muka, berita acara pembayaran, kwitansi, SPP dan SPM terlampir

- SPP Nomor 0050/SPP/LS/2.05.1.1/2011 Tanggal 3 Nopember 2011
- SPM Nomor 0050/spm/ls/2.05.11/2011 Tanggal 3 Nopember 2011
- SP2D Nomor 1458/sp2d/ls/dppkad/2011 Tanggal 8 Nopember 2011
- Kwitansi
- Berita acara pembayaran
- Permohonan bayar

7. Asli 1 (satu) bundel SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D),
Pembayaran langsung (LS) termin I (80%) atas pengadaan konstruksi jembatan penyeberangan adatas air (sumber dana DAK) sesuai Kontrak, MC. BA Pembayaran, kwitansi, SPP dan SPM terlampir

- SPP Nomor 0071/SPP/LS/2.05.1.1/2011 Tanggal 14 Desember 2011
- SPM Nomor 0071/SPM/LS/2.05.1.1/2011 Tanggal 14 Desember 2011
- SP2D Nomor 2011/sp2d/LS/DPPKAD/2011 Tanggal 6 Desember 2011
- Kwitansi
- Berita acara pembayaran
- Permohonan bayar.

8. Laporan kemajuan fisik (MC) 0 % s/d 100 % (3 Laporan)

9. SK bendahara beserta Uraian tugas bendahara

10. Foto copy 1 (satu) bundel SPESIFIKASI PERENCANAAN TEKNIS PENYEDIAAN TAMBATAN KAPAL / PERAHU Oleh CV KONINDO

11. Scanner 1 (satu) bundel SURAT PERJANJIAN DAN LAMPIRANNYA Nomor :Dis. KP/059/739.A/SEK/2011 Tanggal :04 Agustus 2011

12. Asli 1 (satu) bundel Foto survey di tempat Pembangunan Jembatan Tambatan Perahu (JTP) Lamahala oleh CV.KONINDO.

13. Poto copy 1 (satu) bundel SPESIFIKASI PERENCANAAN TEKNIS PENYEDIAAN TAMBATAN KAPAL / PERAHU Oleh CV KONINDO

Dikembalikan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Flores Timur ;

8. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Memori Banding dan Kontra Memori Banding ;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sehubungan dengan permintaan Banding tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut, setelah dicermati secara seksama, ternyata telah dipertimbangkan oleh pengadilan tingkat pertama dalam putusannya yang didasarkan kepada fakta-fakta dipersidangan dan pertimbangan tersebut telah benar menurut hukum, sehingga Majelis Hakim Banding menilai Memori Banding tersebut hanya bersifat pengulangan saja dan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut ditingkat banding, kesemuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga pertimbangan tersebut tidak perlu diulangi lagi, dengan demikian keberatan tersebut adalah tidak beralasan, oleh karena itu patut dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang, setelah memperhatikan, mempelajari dan mengkaji secara seksama baik Surat Dakwaan/Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan (pledooi) dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya semua telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim Tingkat Pertama, pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat banding.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Tanggal 19 Juni 2017 Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama dalam Putusannya, bahwa Terdakwa Muhammad .Amin Boleng Metha alias Muhammad Eja alias Eja terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " KORUPSI" sebagaimana dalam dakwaan subsidair dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai penjatuhan pidananya, dimana antara tuntutan jaksa penuntut umum dengan putusan majelis hakim tingkat pertama telah terjadi perbedaan akibat pendirian masing-masing terhadap terdakwa.

Menimbang, bahwa berat ringannya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa adalah merupakan kewenangan dari majelis hakim yang didasarkan kepada pertimbangan fakta persidangan sejauhmana terdakwa berperan dalam terjadinya tindak pidana yang dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan dihubungkan pula dengan Undang-undang Kekuasaan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Keputusan Mahkamah Agung (Putusan No. 48 Tahun 2009) serta Undang-undang Mahkamah Agung (UU No. 3 Tahun 2009) yang menganut asas pengadilan yang bebas dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan rasa keadilan yang dirumuskan pada waktu itu yaitu berdasarkan pada apa yang disebut dengan “ Adil menurut perasaan keadilan hakim itu sendiri “ pada saat memutuskan terhadap kasus yang dihadapinya secara konkrit, sehingga eksistensi dirinya tidak hanyut dan tenggelam dalam paksaan pihak lain diluar dirinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara tersebut, termasuk fakta hukum yang terungkap dipersidangan Pengadilan Tipikor Kupang saat itu, yang dapat diketahui dari berita acara persidangannya, maka Pengadilan Tingkat Banding mengenai penjatuhan pidana bagi terdakwa ini, juga sependapat dengan majelis hakim tingkat pertama, termasuk berat ringannya hukuman yang dijatuhkan tersebut, karena menurut Majelis Tingkat Banding pемidanaannya itu telah memenuhi rasa keadilan sebagaimana yang telah dipertimbangkan pula oleh majelis hakim tingkat pertama didalam putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu, mengenai berat ringannya hukuman yang dijatuhkannya tersebut, menurut majelis hakim tingkat banding juga sudah sesuai dengan tujuan pемidanaan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan suatu pемidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum dan harus mengandung unsur yang bersifat kemanusiaan, edukatif dan keadilan juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan ataupun nestafa bagi terdakwa, melainkan dimaksudkan agar terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ketengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang.

Menimbang, bahwa selain itu perlu juga dipertimbangkan bahwa dalam doktrin ditentukan bahwa penjatuhan pidana perampasan kemerdekaan kepada pelaku tindak pidana merupakan *Ultimum Remidium* yang berarti bahwa penjatuhan pidana merupakan obat terakhir dalam hal tindak pidana dimungkinkan untuk dijatuhi pidana dengan pidana jenis denda, maupun pidana bersyarat, artinya dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa perlu adanya diagnosa jenis pidana apa yang paling tepat dijatuhkan kepada terdakwa sehingga penjatuhan pidana efektif untuk mencapai tujuan pемidanaan yang dalam hukum modern mengarahkan pемidanaan pada pembinaan para pelaku dan bukan sebagai balas dendam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, majelis hakim tingkat banding berpendapat bahwa hukuman pidana penjara yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa dipandang telah setimpal dengan tindak pidana yang dilakukan dan dinilai adil baik bagi terdakwa dan keluarganya disamping rasa keadilan masyarakat terayomi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang oleh karenanya Terdakwa dijatuhi pidana, dan hingga saat ini pada pemeriksaan tingkat banding Terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai Pasal 242 Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan terdapat cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN), maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 19 Juni 2017 Nomor: 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg haruslah dikuatkan.;

Menimbang bahwa karena Terdakwa di jatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Mengingat pasal 3 jo pasal 18 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menerima Permintaan Banding Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Tanggal 19 Juni 2017 Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN Kpg yang dimintakan Banding Tersebut ;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, Tanggal 11 September 2017 dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang yang terdiri dari DR.Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H Ketua Majelis, Abner Situmorang,S.H.,M.H dan Idrus,S.H.,M.H Hakim-Hakim Anggota

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2017/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung dan Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang Tanggal 31 Juli 2017 Nomor 19/Pen.Pid.Sus-TPK/2017/PT.KPG untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding dan Putusan tersebut pada Hari Kamis, Tanggal 14 September 2017 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh kedua Hakim Anggota, serta Darius Dillak, S.H Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Kupang tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota

TTD

Abner Situmorang, S.H.,M.H

Hakim Ketua Majelis

TTD

DR. Barita Lumban Gaol, S.H.,M.H

TTD

Idrus, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

TTD

Darius Dillak, S.H

Untuk turunan resmi putusan

PANITERA PENGADILAN TINGGI TIPIKOR

PADA PENGADILAN TINGGI KUPANG

H. ADI WAHYONO, SH.,MH

Nip. 1961 1113 1985 03 1 004